



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Megawati
2. Tempat lahir : Ngali
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 03 RW. 01 Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Megawati dikenakan penangkapan sejak tanggal 28 November 2022 s/d 01 Desember 2022

Terdakwa Megawati dikenakan Penangkapan Lanjutan sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d 04 Desember 2022

Terdakwa Megawati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Haekal, SH Advokat/Penasihat Hukum pada 'Lembaga Bantuan Hukum Rasa Keadilan' yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.11 Kec.Raba Kota Bima berdasarkan surat kuasa No. 29 Maret 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 5 April 2023 Nomor 9/Pid/SK/2023/Pn Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Megawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) poket bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor/bruto) seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan rincian :
 - a. Berat bersih/netto 5 (lima) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - b. Berat bersih/netto 5 (lima) plastik klip pembungkus seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna rose gold;
- 4) Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara an. A.Hedar.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Megawati bersama dengan Saksi A. Hedar (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2022, bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima (tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima, tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah yang Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi A. Hedar sejak bulan Oktober 2022 dengan membayar sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yangmana hanya Terdakwa bersama dengan Saksi A. Hedar yang memiliki akses keluar masuk kamar kos tersebut karena hanya keduanya yang memegang kunci kamar. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi A. Hedar sedang tidur berbaring diatas kasur, dan tak lama kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bima melakukan penangkapan dan pengeledahan, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa kemudian Saksi Ustaman bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian, dan dengan disaksikan oleh Saksi Salmah (pemilik kos), melakukan pengeledahan badan dan kamar kos yang ditempati Terdakwa dan Saksi A. Hedar, yang kemudian didapati barang berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar palstik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur yang Terdakwa dan Saksi Megawati tiduri;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di samping tempat tidur;
 - ❖ Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dalam tas Tesangka warna hitam yang digantung di samping pintu.
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi A. Hedar beserta barang bukti, dimakan ke Polres Bima Kabupaten untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0490.K tanggal 01 Desember 2022 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si. dan diketahui oleh Koordinator kelompok Subtansi Pengujian, Dra. Menik Sri Winarti, Apt., MM., telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan, dengan kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
 - Bahwa berdasarkan Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 28 November 2022 dengan hasil tes dalam urine an. Megawati reaktif Metamfetamin dan Amfetamin;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Megawati pada Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2022, bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Wohu Kab. Bima (tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Wohu Kab. Bima (tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah), Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yakni dengan mengkonsumsi Narkotika Golongan I mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu, bersama dengan Saksi A.Hedar dengan cara menyiapkan botol yang diisi air sebatas leher botol, kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dan dimasukkan pipet dimana pipet yang satu masuk kedalam air yang berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran kristal Shabu dari silinder kaca kecil (atau biasa disebut penetral racun shabu), dan pipet kedua berada di atas permukaan air botol yang digunakan untuk menghisap asap Shabu yang masuk ke dalam tubuh, kemudian korek api gas yang telah dibuat sedemikian rupa agar nyala api kecil dan stabil (biasanya pada ujung besi pipa korek gas disambung dengan plastik cottonbuds karena lubangnya pas dengan ujung besi pipa korek gas), kemudian Kristal shabu dimasukkan dalam silinder kaca yang disambungkan ke ujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi sebelumnya kemudian dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujung ujungnya berada di atas permukaan air dalam botol;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Wohu Kab. Bima, tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah Terdakwa bersama dengan Saksi A. Hedar yang sedang tidur

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI



berbaring diatas kasur, ditangkap dan diamankan oleh Saksi Ustaman bersama dengan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bima yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa Saksi Ustaman bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian, dan dengan disaksikan oleh Saksi Salmah (pemilik kos), melakukan penggeledahan badan dan kamar kos yang kemudian didapati barang berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar palstik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur yang Terdakwa dan Saksi A. Hedar tiduri;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di samping tempat tidur;
 - ❖ Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dalam tas Tesangka warna hitam yang digantung di samping pintu.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi A. Hedar beserta barang bukti, diamankan ke Polres Bima Kabupaten untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0490.K tanggal 01 Desember 2022 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si. dan diketahui oleh Koordinator kelompok Subtansi Pengujian, Dra. Menik Sri Winarti, Apt., MM., telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan, dengan kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa berdasarkan Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 28 November 2022 dengan hasil tes dalam urine an. Megawati reaktif Metamfetamin dan Amfetamin;
- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/182/I/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 30 Januari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen atas nama Megawati, dengan kesimpulan Tersangka atas nama Megawati merupakan penyalahguna Narkotika jenis Shabu dengan pemakaian kategori tingkat ringan;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ustaman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr.A.Hedar terkait kasus narkotika jenis shabu
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Kalate Rt.01 Rw.01 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima (tepatnya didalam salah satu kamar kos miliknya orang yang saksi sudah lupa namanya dimana kamar kos tersebut ditempati oleh Sdr.A.Hedar)
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima, tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik orang yang saksi lupa namanya yang mana Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi A. Hedar dan menurut informasi mereka berdua tinggal di kos tersebut sudah lumayan lama dan saksi bersama reka-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi dan rekan-rekan saksi yaitu saksi Arif Rahman,S.Sos, Saksi I Made Yudha Parwana yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan berdasarkan informasi masyarakat bahwa Sdr.A.Hedar ini merupakan penjual narkoba shabu selain itu terdakwa dan A.Hedar ini yang tinggal dikos-kosan tersebut sering memakai Narkoba jenis Shabu dikamar kos yang disewa oleh A.Hedar tersebut berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi dan tim langsung berangkat menuju tempat tinggalnya A.Hedar yaitu sebuah kamar kos di Desa Naru dan ketika kami sampai saksi bersama tim langsung mendobrak pintu kamar kos tersebut dan kami menemukan A.Hedar sedang tidur terlentang/berbaring diatas kasur springbed bersama Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI



Megawati dan melihat kedatangan saksi bersama rekan-rekan tersebut terdakwa bersama A.Hedar langsung bangun dan berdiri kemudian saksi dan anggota polri lainnya langsung mengamankan mereka berdua setelah itu saksi Arif Rahman,S.Sos mencari masyarakat umum yang merupakan pemilik kos yang saksi lupa namanya untuk menyaksikan pengedahan kemudian Saksi Ustaman bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian, dan dengan disaksikan oleh Saksi Salmah (pemilik kos), melakukan pengeledahan badan dan kamar kos yang ditempati Terdakwa dan Saksi A. Hedar, yang kemudian didapati barang berupa :1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket narkoba jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur yang Terdakwa dan Saksi Megawati tiduri, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di samping tempat tidur,Uang tunai senilai Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di atas lantai kos dekat kasur kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi A. Hedar beserta barang bukti, diamankan ke Polres Bima Kabupaten untuk diproses hukum lebih lanjut

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket narkoba jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur yang Terdakwa dan Saksi Megawati tiduri, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di atas lantai kos samping tempat tidur, Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di atas lantai kos dekat kasur.
- Bahwa Pada saat diinterogasi oleh saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa barang berupa 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut tidak diakui oleh Terdakwa dan cara perolehan shabu itu darimanapun tidak diakui oleh terdakwa baik pada saat diinterogasi ditempat penangkapan maupun di Polres terdakwa ini bahwa shabu tersebut tetap tidak diakui oleh terdakwa.
- bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi miliknya A.Hedar dan uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut miliknya Terdakwa dan mengenai barang bukti tersebut ada kaitannya dengan Narkoba atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa pemilik kos tersebut mengakui kalau Terdakwa dan Saksi A. Hedar kos disitu
- Bahwa Informasinya bahwa mereka berdua yang memiliki 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut akan tetapi tidak diakui oleh terdakwa dan saksi A.Hedar
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa Hasilnya positif



- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa bersama A.Hedar tidak ada bong yang ditemukan
 - Bahwa Saksi lupa Berapa berat dari shabu yang ditemukan
 - Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu Disaksikan oleh pemilik kos yang saksi lupa namanya
 - Bahwa Pada saat pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh terdakwa dan A.Hedar dan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu pemilik kos dan kami petugas melakukan pengeledahan tersebut setelah pemilik kamar kos yang merupakan saksi dari masyarakat umum sampai didalam kamar kos tersebut dan saat pengeledahan tersebut ditemukan lima poket shabu yang posisinya masih dibawah kasur yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa dan A.Hedar
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi,Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Posisi Terdakwa dan A.Hedar sedang tidur terlentang diatas kasur dalam kamar kos tersebut
 - Bahwa Berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa dan A.Hedar ini sering pakai narkoba dan juga penjual
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.
2. **Salmah** keterangan di BAP di bacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diamankan oleh pihak kepolisian saat itu yakni Terdakwa A.Hedar dan Terdakwa Megawati karena terkait pidana Narkotika.
 - Bahwa saksi berada di tempat itu karena di panggil oleh pihak kepolisian dan pada saat itu saksi sedang duduk di teras depan kos milik saksi sendiri.
 - Bahwa saksi menyaksikan para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 jam 08.30 Wita bertempat Dusun Kalate RT. 01 RW. 01 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima.
 - Bahwa yang saksi lihat saat itu para Terdakwa sedang diamankan oleh pihak kepolisian di Dusun Kalate RT. 01 RW. 01 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima.
 - Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian pihak kepolisian memperlihatkan surat perintah tugasnya dan menjelaskan kepada saksi



maksud dan tujuan pihak kepolisian mengamankan para Terdakwa tersebut karena di duga memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu, kemudian pihak kepolisian mengajak saksi agar menyaksikan penggeledahan kamar kos yang ditempati oleh para Terdakwa.

- Bahwa yang saksi lihat saat menggeledah kamar kos Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika yaitu :
 - a. 5 (lima) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu.
 - b. 1 (satu) lembar klip kosong.
 - c. 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna Rosegold.
 - d. Uang sebesar Rp. 135.000, - (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa posisi dan letak barang bukti 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 5 (lima) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut berada di pojokan tepatnya dibawah Kasur kamar kos yang ditempati oleh para Terdakwa, Selanjutnya 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna Rosegold, Uang sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di samping Kasur kamar kos.
 - Bahwa setelah menemukan barang – barang tersebut, saksi mendengar salah satu dari personil kepolisian mempertanyakan tentang kepemilikan barang – barang itu ke para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah para Terdakwa mendapatkan Barang yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak lima bungkus tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Terdakwa memiliki Barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran dari para Terdakwa dan saksi baru mengetahui bahwa para Terdakwa berkaitan dengan pidana Narkotika ketika di tangkap oleh Polisi.
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk menjual, mengedarkan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.
3. **I Made Yudhaparwana** keterangan di BAP di bacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi bersama anggota Polri lainnya telah mengamankan Terdakwa A.Hedar dan Terdakwa Megawati karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 28 November 2022 jam 08.30 Wita bertempat di Dusun Kalate RT. 01 RW. 01 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa, saksi dan tim langsung menggeledah kamar kos yang para Terdakwa tempati dan menemukan barang bukti yakni sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan bersih Shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - b. 1 (satu) lembar klip kosong.
 - c. 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna Rosegold.
 - d. Uang sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Posisi dan letak barang – barang milik para Terdakwa pada saat itu di temukan yakni sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu berada di dalam satu lembar klip berada di bawah kasur tempat para Terdakwa tidur, tepatnya di ujung barat sebelah selatan dibawah kasur tersebut, dimana kasur tersebut berada di dalam kamar kos yang di tempati oleh para Terdakwa.
 - b. 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna Rosegold berada di atas lantai kos dekat Kasur, dimana kasur tersebut berada di dalam kamar kos yang di tempati oleh para Terdakwa.
 - c. Uang sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), berada di atas lantai kos, dekat Kasur, dimana kasur tersebut berada di dalam kamar kos yang di tempati oleh para Terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diinterogasi dan di benarkan oleh saksi Salmah selaku pemilik kos, bahwa kamar kos tersebut di tempati oleh para Terdakwa, dan tidak ada orang lain yang menempati kamar kos tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diinterogasi dan di benarkan oleh saksi Salmah selaku pemilik kos, selama ini tidak ada orang lain yang pernah masuk ke dalam kamar kos yang di tempati oleh para Terdakwa tersebut dan jika para Terdakwa keluar, maka pintu kamar kos tersebut selalu dalam keadaan terkunci, dan kunci di bawa oleh para Terdakwa.
- Bahwa saat penggeledahan tersebut, juga disaksikan oleh para Terdakwa serta saksi Salmah selaku pemilik kos, dan penggeledahan dimulai setelah



saksi Salmah selaku pemilik kos sampai di dalam kamar kos tersebut dan saat pengeledahan tersebut di temukan lima poket Shabu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, akan tetapi benar bahwa lima poket shabu tersebut di temukan di bawah kasur tempat para Terdakwa tidur, tepatnya di ujung barat sebelah selatan dibawah kasur tersebut, dimana kasur tersebut berada di dalam kamar kos yang di tempati oleh para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa tidak mengakui terkait barang bukti tersebut terkait pidana Narotika, akan tetapi dari hasil Penyelidikan bahwa kegunanan barang tersebut yakni sebagai berikut.
 - a. 5 (lima) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu adalah Shabu yang akan dijual oleh Terdakwa A.Hedar, dan juga untuk di konsumsi oleh para Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar klip kosong adalah plastic klip yang digunakan untuk menyimpan lima poket Shabu.
 - c. 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna Rosegold adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa A.Hedar untuk melakukan komunikasi dengan pembeli Shabu.
 - d. Uang Tunai sebesar Uang sebesar Rp. 135.000 adalah uang hasil penjualan Shabu yang telah berhasil di jual oleh Terdakwa A.Hedar, dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Megawati untuk membayar kos dan berbelanja kebutuhan hidup para Terdakwa.
- Berdasarkan hasil Penyelidikan dan infomasi yang didapat dari masyarakat, bahwa Shabu tersebut di dapat oleh Terdakwa A.Hedar dari seseorang yang berdomisili di Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan kami bahwa tujuan Terdakwa A.Hedar memiliki atau menguasai Barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut yakni untuk di jual kepada pembeli Shabu yang berada di Kec. Woha dan sebagiannya untuk di konsumsi oleh para Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan hasil Penyelidikan kami bahwa Terdakwa A.Hedar adalah target operasi dari Sat ResNarkoba Polres Bima terkait pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu sejak tiga bulan yang lalu dan perbuatan Terdakwa A.Hedar sangat meresahkan warga di Desa samilli Kec. Woha Kab. Bima, Selain menjual Shabu, para Terdakwa juga sering mengadakan pesta Narkoba bersama dengan di kamar kosnya dan sangat mengganggu penghuni kos lainnya maupun warga sekitar.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yakni memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sangat dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk memiliki, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

4. **A. Hedar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa Megawati diamankan dan ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita di RT.001/RW.001 Dusun Kalate Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima tepatnya di salah satu kamar kos milik Ibu Salma terkait dengan perkara Narkotika
- Bahwa Saksi memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa Megawati dan telah tinggal bersama di kos tersebut selama 1 (satu) bulan
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual shabu kepada orang lain, akan tetapi Saksi pernah menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada Sdr. Nandar dan diberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Nandar di Desa Kalampa Kec. Woha Kab. Bima
- Bahwa Shabu tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. PIAN di pinggir jalan di Desa Kalampa Kec. Woha Kab. Bima
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi shabu sejak tahun 2019 sampai yang terakhir mengkonsumsinya bersama dengan Terdakwa Megawati dengan cara membeli shabu dari Sdr. Buhari seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Cara saksi mengkonsumsi shabu tersebut adalah dengan menyiapkan botol minuman yang diisi air sebatas leher botol, lalu tutup botol dilubangi sebangak 2 (dua) buah, kemudian dimasukkan pipet yang mana 1 (satu) pipet ujungnya berada diatas permukaan air yang beruna sebagai penghisap asap shabu yang masuk ke dalam tubuh, kemudian ujung lainnya masuk kedalam air berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran Kristal shabu dari silinder kaca kecil (penetral racun shabu). Kemudian ada korek gas yang dibuat sedemikian rupa supaya nyala api kecil dan stabil. Kemudian Kristal shabu dimasukkan ke dalam kaca silinder yang disambungkan ke

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI



ujung luar pipet yang bersentuhan dengan air alu kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang ujung pipetnya ada diatas permukaan air.

- Bahwa Tidak ada izin terdakwa memiliki dan menggunakan shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa Megawati oleh pihak Kepolisian karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita di RT.001/RW.001 Dusun Kalate Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima tepatnya di salah satu kamar kos milik Saksi Salma terkait dengan perkara Narkotika
- Bahwa Awalnya pada saat diamankan, Terdakwa bersama dengan Saksi A. Hedar di dalam kamar dalam posisi pintu terkunci, kemudian datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Bima Kabupaten melakukan pemeriksaan badan dan kamar, dengan disaksikan oleh Saksi Salma, kemudian didapati barang berupa 1 (satu) lembar palstik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di samping tempat tidur milik A. Hedar, Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dalam tas Tesangka warna hitam yang digantung di samping pintu milik Terdakwa
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa tersebut adalah 1 (satu) lembar palstik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di samping tempat tidur milik A. Hedar, Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dalam tas Tesangka warna hitam yang digantung di samping pintu milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan Saksi A. Hedar dan telah tinggal bersama di kos tersebut selama 1 (satu) bulan, yang mana kunci kos tersebut hanya dimiliki oleh Terdakwa serta Saksi Salma selaku pemilik kos
- Bahwa Megawati mendapatkan shabu dari saudara Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar palstik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di samping tempat tidur milik A. Hedar, Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dalam tas Tesangka warna hitam yang digantung di samping pintu milik Terdakwa milik terdakwa Megawati.
- Bahwa Tidak ada izin terdakwa memiliki dan menggunakan shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0490.K tanggal 01 Desember 2022.
2. Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 28 November 2022 atas nama Megawati
3. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/183/I/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 30 Januari 2023 atas nama Megawati

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) poket bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor/bruto) seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan rincian :
 - ❖ Berat bersih/netto 5 (lima) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - ❖ Berat bersih/netto 5 (lima) plastik klip pembungkus seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram.
2. 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna rose gold;
4. Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bima Kabupaten pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita di RT.001/RW.001 Dusun Kalate Desa Naru Kec. Woha

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI



Kab. Bima tepatnya di salah satu kamar kos milik Ibu Salma terkait dengan perkara Narkotika;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi A. Hedar di dalam kamar dalam posisi pintu terkunci, kemudian datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Bima Kabupaten melakukan pemeriksaan badan dan kamar, dengan disaksikan oleh Saksi Salma, kemudian didapati barang berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di samping tempat tidur dan diakui milik Terdakwa.
 - 3) Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dalam tas Tesangka warna hitam yang digantung di samping pintu dan diakui milik Saksi Megawati.
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi A. Hedar membantah kepemilikan atas 5 (lima) poket diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah tempat tidur yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi A. Hedar.
- Bahwa kamar kos tempat terdakwa diamankan tersebut merupakan kamar kos yang disewa dan dibayar oleh Terdakwa, namun ditempati bersama oleh Terdakwa dan Saksi A.Hedar sejak sekitar 1 bulan sebelum penangkapan Terdakwa.
- Bahwa kunci kamar kos tersebut hanya disimpan oleh Terdakwa selaku penyewa dan juga saksi Salma selaku pemilik kos, dan kunci tersebut tidak pernah dipinjam atau dipindahtangankan ke orang lain.
- Bahwa 5 (lima) poket bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada penggeledahan terdakwa tersebut memiliki berat bersama plastik pembungkus (berat kotor/bruto) seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan rincian :
 - ❖ Berat bersih/netto 5 (lima) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - ❖ Berat bersih/netto 5 (lima) plastik klip pembungkus seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0490.K pada hasil pengujian terhadap sampel Kristal putih transparan, diperoleh hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 28 November 2022 dengan hasil tes dalam urine an. Terdakwa reaktif Metamfetamin dan Amfetamin;
- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/183/I/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 30 Januari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen atas nama Terdakwa, dengan kesimpulan Terdakwa atas nama Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika jenis Shabu dengan pemakaian kategori tingkat sedang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Megawati;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini merujuk pada diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

Ad.2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah menggunakan Narkotika yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri sendiri dengan tanpa hak atau secara melawan Hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bima Kabupaten pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita di RT.001/RW.001 Dusun Kalate Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima tepatnya di salah satu kamar kos milik Ibu Salma yang disewa oleh Terdakwa. Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya bersama dengan saksi A.Hedar didalam kamar dalam keadaan pintu kamar terkunci. Dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) lembar palstik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi A.Hedar, namun baik Terdakwa maupun Saksi A.Hedar membantah kepemilikan atas 5 (lima) poket diduga narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa terkait dengan bantahan Terdakwa terhadap kepemilikan atas barang bukti berupa bahwa 5 (lima) poket bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada penggeledahan di kamar yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi A.Hedar, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa bantahan tersebut merupakan hak ingkar dari Terdakwa yang dilindungi oleh undang-undang, namun demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan terbukti bahwa kamar tempat barang bukti tersebut diketemukan merupakan kamar yang disewa dan ditempati oleh Terdakwa dan saksi A.Hedar dan kunci kamar tersebut hanya dipegang oleh Terdakwa selaku penyewa dan saksi Salma selaku pemilik kos, dan kunci tersebut tidak pernah dipinjam atau dipindahtangankan ke orang lain



sehingga jelas bahwa hanya Terdakwa dan Saksi A.Hedar yang dapat masuk kedalam kamar tersebut yang menjadi petunjuk bahwa 5 (lima) poket diduga narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa dan atau Saksi A.Hedar, dan dalam hal ini bantahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan tidak ada alat bukti yang dapat mengaitkan terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan pada saat dilakukannya penangkapan, Terdakwa dan Saksi A.Hedar tidak sedang dalam keadaan tertangkap tangan menyalahgunakan narkotika.

Menimbang bahwa 5 (lima) poket bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada pengeledahan terdakwa tersebut memiliki berat bersama plastik pembungkus (berat kotor/bruto) seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan rincian :

- ❖ Berat bersih/netto 5 (lima) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- ❖ Berat bersih/netto 5 (lima) plastik klip pembungkus seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0490.K pada hasil pengujian terhadap sampel Kristal putih transparan, diperoleh hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 28 November 2022 dengan hasil tes dalam urine an. Terdakwa reaktif Metamfetamin dan Amfetamin, yang termasuk kedalam ke dalam Narkotika golongan I

Menimbang bahwa Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/183/I/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 30 Januari 2023 diperoleh kesimpulan Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika jenis Shabu dengan pemakaian kategori tingkat sedang.

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 merumuskan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukanlah ditujukan untuk dikonsumsi melainkan digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu yang mengandung zat Methafetamin dan Amfetamin dan termasuk kedalam narkotika Golongan I tersebut untuk dikonsumsi oleh diri sendiri sehingga jelas telah melanggar peruntukannya, ditambah bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penuntut umum yang meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, karena meskipun keberadaan narkotika dalam penguasaan terdakwa dan saksi A.Hedar tersebut telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian pasal tersebut dalam hal ini tidak tepat untuk dikenakan pada diri Terdakwa karena pada saat dilakukannya penangkapan terhadap diri terdakwa tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 merumuskan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri.

Bahwa demikian pula dari Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/183/I/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 30 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika jenis Shabu dengan pemakaian kategori tingkat sedang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk dikenakan kepada diri Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa berbelit-belit dan membantah kepemilikan atas barang bukti narkotika jenis sabu



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Megawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket bening berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor/bruto) seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan rincian :
 - Berat bersih/netto 5 (lima) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - Berat bersih/netto 5 (lima) plastik klip pembungkus seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram.
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna rose gold;
 - Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara an. A.Hedar

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi,S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Arifuad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Jehan Nurul Ashar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Sahrirman Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Arifuad, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)